

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini perdagangan bebas adalah sistem yang populer dilakukan oleh aktor negara untuk mendapatkan keuntungan khususnya di dalam bidang ekonomi. Namun keuntungan yang dimaksud apabila dilihat dalam perspektif Hubungan Internasional yaitu Neo-Liberalisme disebut *absolut gain*. Sebelum membahas mengenai perdagangan bebas, di dalam teori Hubungan Internasional yakni neo-liberalisme terdapat setidaknya dua konsep yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian yaitu pertama adalah konsep regionalisme dan konsep perdagangan bebas.

Aktor negara yang ada di dalam sistem internasional berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan baik di dalam bidang ekonomi maupun lainnya. Dalam mencari keuntungan tersebut, aktor negara melakukan yang namanya perdagangan bebas yang nantinya dapat membentuk kerja sama regional misalnya di dalam bidang ekonomi. Seperti misalnya Negara Indonesia beserta negara anggota lainnya juga ikut dalam membahas kerja sama ekonomi di kawasan Asia Tenggara untuk mendapatkan keuntungan, dalam hal ini adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Banyak negara tidak hanya Negara Indonesia tetapi seperti aktor-aktor negara lain yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat seperti Negara

China, Negara Australia, Negara Jepang, Negara Korea Selatan, dan masih banyak lagi, karena dengan mereka bergabung ke dalam RCEP bisa menciptakan sebuah integrasi ekonomi yang sekaligus juga menciptakan kerja sama regionalisme khususnya di kawasan Asia Tenggara. Namun dalam melakukan kerja sama ekonomi dengan aktor negara-negara lain, tentu terdapat semacam organisasi internasional yang mengatur sekaligus mengawasi jalannya kerja sama ekonomi tersebut untuk menghindari kecurangan dan sebagainya sehingga terciptalah sebuah organisasi internasional bernama *Internatioinal Monetary Fund* (IMF), dan *International Bank for Reconstruction and development* (IBRD) (namun sekarang berubah menjadi *World Bank*) dan di tahun 1948 juga terdapat *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

Para aktor negara seperti Amerika Serikat melihat bahwa menjelang berakhirnya perang dunia kedua banyak negara-negara di wilayah Eropa mengalami kehancuran ekonomi. Negara tersebut berusaha bangkit kembali dengan cara menerapkan perdagangan bebas kepada negara-negara lain untuk memperbaiki keadaan ekonomi negara di saat berakhirnya perang dunia kedua selain daripada mencari keuntungan. Dalam melakukan perdagangan bebas, aktor negara diharapkan menghindari penggunaan kebijakan yang disebut *beggar thy neighbor policy* karena secara singkat, aktor negara melakukan prinsip proteksionisme yang artinya negara tersebut melindungi perekonomian dalam negeri dengan meningkatkan misalnya tarif impor barang dari luar negeri. Secara definisi, *beggar thy neighbor policy* adalah

kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara dalam bidang ekonomi dan/atau perdagangan internasional yang bertujuan untuk memberikan keuntungan kepada negara yang mengeluarkan kebijakan tersebut namun dapat merugikan aktor negara lain. Pada tahun 1947 yakni dua tahun setelah perang dunia berakhir terdapat setidaknya 23 negara yang hadir dalam kesepakatan pembentukan GATT, dalam proses kesepakatan tersebut berlokasi di Negara Swiss, Kota Jenewa.

Lebih lanjut, semua aktor negara pada dasarnya bisa menjadi anggota di dalam organisasi internasional seperti IMF, *World Bank*, dan WTO namun setelah perang dunia kedua berakhir negara Uni Soviet yang perekonomiannya bersifat sosialis dan negara Amerika Serikat yang perekonomiannya bersifat kapitalis menimbulkan persaingan ekonomi di wilayah Eropa. Beberapa negara di wilayah Eropa pasca berakhirnya perang dunia kedua diantaranya mengalami kehancuran seperti pemerintahan negara tidak dapat berjalan dengan lancar hingga perekonomian yang mengalami kemunduran. IMF, *World Bank*, dan WTO merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh pemikiran barat yang bersifat kapitalis oleh Negara Uni Soviet yang bersifat sosialis. Pada awalnya Negara Amerika Serikat mengajak negara-negara yang berpaham komunis untuk bergabung di dalam ketiga organisasi internasional tersebut (IMF, *World Bank*, dan WTO) sehingga Negara Uni Soviet dan negara lainnya yang memiliki paham komunis pun bergabung. Dalam perjalanannya, Negara Uni Soviet memiliki sikap kritik di dalam IMF, *World Bank*, dan WTO adapun kritik yang disampaikan oleh Negara Uni Soviet adalah prosedur pemungutan

suara atau *voting*, aturan negara dalam berdagang, dan anggota di dalam organisasi internasional diwajibkan untuk memberikan informasi yang lengkap, sehingga Negara Uni Soviet keluar dari keanggotaan IMF, *World Bank*, dan WTO. Tidak hanya Negara Uni Soviet saja yang mundur dari keanggotaan IMF, *World Bank*, dan WTO tetapi juga Negara Cekoslovakia, Negara Polandia, Negara Yugoslavia, Negara China, dan Negara Kuba. Hingga pada akhirnya, Negara Uni Soviet membentuk sebuah organisasi internasional yang menyerupai dengan IMF, *World Bank*, dan WTO yaitu bernama *Council for Mutual Economic Assistance (CMEA)*. CMEA beranggotakan negara-negara yang memiliki paham ideologi sama yaitu komunis. Tujuan dari pembentukan CMEA adalah untuk mempromosikan kerja sama ekonomi yang menekankan pada perencanaan ekonomi, menasionalisasikan faktor-faktor produksi, *collectivization of agriculture*, dan menerapkan semacam perlindungan ekonomi dalam negeri dari pengaruh eksternal. Namun kinerja CMEA tidak dapat berjalan dengan baik akibat kerja sama yang bersifat bilateral, kebijakan yang berorientasi *inward-looking*, dan konversi mata uang *ruble* yang tidak masuk akal membuat terhambatnya kerja sama perdagangan.

Fungsi dari adanya organisasi internasional IMF adalah yang pertama untuk mengawasi sekaligus memonitor *fixed exchange rates* atau nilai mata uang, kedua adalah memberikan pinjaman jangka pendek atau disebut dengan *short-term loans* dengan tujuan agar negara penerima pinjaman jangka pendek tersebut dapat memperbaiki neraca pembayaran atau *balance of payment* yang statusnya mengalami

defisit. Organisasi internasional yang kedua adalah IBRD namun sekarang berubah menjadi *World Bank*. Apabila IMF memberikan pinjaman jangka pendek kepada negara maka Fungsi dari adanya IBRD atau *World Bank* adalah memberikan jangka panjang, pinjaman jangka panjang tersebut bisa berupa salah satunya untuk memperbaiki keadaan negara pasca perang dunia khususnya di wilayah Eropa. Sementara GATT berfungsi sebagai untuk menurunkan tarif di dalam kerja sama perdagangan antar satu negara maupun lebih dari satu negara, tidak hanya berfungsi sebagai menurunkan tarif tetapi GATT juga sebagai lembaga yang membuat aturan sekaligus membentuk prosedur atau langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak mengenai proses kerja sama perdagangan dan/atau ekonomi apabila terjadi konflik maupun sengketa dagang, fungsi tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penggunaan kebijakan yang bersifat proteksionisme yang dikeluarkan oleh suatu negara. Ketiga organisasi internasional tersebut yakni IMF, *World Bank*, dan GATT disebut sebagai *Keystone International Economic Organizations* (KIEOs).

GATT yang sebagaimana berfungsi untuk mengurangi hambatan dalam proses kerja sama ekonomi dan/atau perdagangan antar satu aktor negara dengan aktor negara lain yaitu pengurangan tarif atau bahkan menghilangkan tarif juga terdapat tahapan-tahapan dalam pembentukan perdagangan bebas dalam skala regional, diantaranya adalah *free trade area*, *custom union* (CU), *Common market*, *Economic union*, dan *political union*. Secara satu persatu pada tahap pertama adalah

free trade area (FTA), artinya adalah negara-negara yang tergabung dalam kerja sama ekonomi dan/atau perdagangan bisa menghilangkan tarif namun negara yang tidak tergabung di dalam kerja sama tersebut tidak dapat menikmati penghilangan tarif. Kedua adalah CU memiliki karakteristik yang sama dengan FTA tetapi di tambah dengan konsep *common external tariff* (CET) untuk negara-negara yang diluar kerja sama tersebut. CU, negara-negara yang tergabung tidak dapat membuat kebijakan secara sepihak melainkan harus terdapat konsensus dari semua negara yang terlibat di dalam kerja sama tersebut untuk menentukan kebijakan mengenai kerja sama tersebut, adapun contohnya adalah *European Community* (EC) yang sekarang berubah nama menjadi *European Union* (EU). Ketiga adalah tahap *common market*, di dalam tahap ini memiliki karakteristik yang sama dengan *custom union* tetapi dengan penambahan akses mobilitas faktor-faktor produksi ke masing-masing negara yang tergabung di dalam kerja sama tersebut. Keempat adalah tahap *economic union* yang memiliki karakteristik yang sama dengan *custom union* tetapi dengan penambahan harmonisasi di antara anggota-anggota negara seperti di bidang industry, regional, transportasi, dan kebijakan moneter, adapun contoh dari *custom union* adalah beberapa anggota negara di dalam *European Union* bergabung ke dalam *Economic and Monetary Union* (EMU) serta memberlakukan satu mata uang untuk melakukan misalnya pembayaran dan sebagainya yang dilakukan oleh negara. Dan tahap terakhir adalah *Political Union*, di dalam tahap ini merupakan tahap yang paling akhir yang artinya anggota negara di dalam kerja sama tersebut sepakat untuk

membentuk sebuah badan hukum seperti adanya dewan Uni Eropa atau *Council of The European Union*.

Seperti sudah sebelumnya, terdapat negara-negara yang bergabung di dalam RCEP seperti salah satunya adalahh Negara Australia, Negara China, Negara Indonesia, Negara Korea Selatan, dan sebagainya. Negara Australia pertama kali bergabung ke dalam RCEP pada tanggal 15 November 2020 bersamaan dengan negara-negara lain. Menurut pernyataan dari Kementerian Perdagangan Negara Australia dan juga Perdana Menteri Negara Australia bahwa dengan adanya kerja sama RCEP diharapkan dapat mendorong perekonomian Negara Australia dalam melakukan ekspor. Bahkan disebutkan juga bahwa RCEP bukanlah sebuah kerja sama ekonomi yang menciptakan rivalitas di antara anggota negara melainkan menciptakan keuntungan di dalam kerja sama tersebut yang dapat membuka peluang bagi Negara Australia. Bahkan pemerintah Australia sedang merancang undang-undang yaitu *Customs Amendment (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Implementation)* dan *Customs Tariff Amendment (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement Implementation)*.

Secara detil, keuntungan yang di dapat dari Negara Australia di dalam RCEP adalah pertama seperangkat aturan baru mengenai tarif preferensial, kedua adalah liberalisasi perdagangan di bidang jasa, ketiga adalah memperbaiki mekanisme terkait hambatan tarif di dalam bea cukai, keempat adalah aturan baru mengenai perdagangan elektronik atau *e-commerce* untuk memudahkan proses bisnis, kelima

adalah aturan mengenai hak kekayaan intelektual, dan yang keenam adalah aturan yang disepakati untuk membantu pemasok berkontribusi pada rantai produksi regional.

.Dimulai dari Negara China, Negara China yang dikenal sebagai *emerging power* karena Negara China mulai fokus pada perkembangan ekonomi negara dimulai pada tahun 2015. Bahkan Negara China membuat perencanaan bernama perencanaan lima tahun dengan periode tahun 2021 hingga 2025. Adapun perencanaan Negara China adalah memprioritaskan pertumbuhan yang mengarah pada kualitas alih-alih kuantitas, kedua adalah dapat membangun Negara China menjadi teknologi mandiri dan pembangkit tenaga listrik manufaktur, ketiga adalah mempercepat upaya menuju ekonomi rendah karbon untuk membantu mencapai tujuan iklim tahun 2030 hingga tahun 2060, keempat adalah mencapai “kemakmuran bersama” melalui revitalisasi pedesaan baru dan strategi urbanisasi, kelima adalah bergerak maju dengan liberalisasi lingkungan bisnis secara bertahap, keenam adalah meningkatkan peran kepemimpinan Tiongkok dalam tata kelola ekonomi regional dan global, dan ketujuh adalah mengelola persaingan kekuatan besar dengan Negara Amerika Serikat.

Secara historis, hubungan Negara Indonesia dengan Negara China sudah dimulai pada kerjasama bilateral pada awal tahun 1950 namun hingga pada bulan Oktober tahun 1965 terjadi pemindahan kekuasaan Negara Indonesia dari sebelumnya adalah Soekarno menjadi Soeharto. Sejak saat itu pada tahun 1965, Indonesia

dibawah Presiden Soeharto melakukan pembekuan hubungan diplomatik dengan Negara China namun pada tahun 1989 masih dibawah Pemerintahan Soeharto Negara Indonesia membangun kembali hubungan diplomatik dengan Negara China¹.

Negara China merupakan salah satu negara yang berpengaruh khususnya dalam Kawasan Asia Tenggara, hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama atau pun forum yang diikuti oleh Negara China di dalam organisasi regional bernama ASEAN seperti contohnya adalah ASEAN+3, ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA), ASEAN Regional Forum (ARF), dan sebagainya. Langkah tersebut digunakan oleh Negara China dalam meningkatkan pengaruh politik dan juga ekonomi di kawasan Asia. Melalui kerjasama dan/atau forum tersebut, beberapa negara di Asia Tenggara seperti salah satunya adalah Negara Indonesia menjadikan Negara China sebagai salah satu mitra kerjasama terbesar di dunia dalam bidang perdagangan maupun ekonomi.

Dan contoh terakhir yaitu Negara Indonesia. Kerja sama ekonomi regional di wilayah Asia Pasifik merupakan momentum penting karena seperti kerja sama ekonomi regional RCEP yang sudah di ratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Perdagangan Republik Indonesia Muhammad Lutfi bahwa RCEP dapat memberikan keuntungan bagi Negara Indonesia yang dijanjikan dapat memperkuat perannya dalam rantai pasokan regional dan meningkatkan kinerja ekonominya di

¹ Irwan Firdaus, “70 Tahun Hubungan Indonesia-Tiongkok”, *Media Indonesia*, April 25, 2020. <https://mediaindonesia.com/opini/307777/70-tahun-hubungan-indonesia-tiongkok>. (Diakses pada Februari 27, 2021).

tengah pandemi Covid-19. Dalam pemerintahan Indonesia, RCEP menjadi salah satu agenda yang juga bertepatan dengan agenda penanganan Covid-19 di Indonesia, mantan ketua negosiator untuk Indonesia yaitu Iman Pambagyo mengatakan bahwa dengan adanya Covid-19 dapat menjadi penghambat dalam melakukan peninjauan yang akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun terlepas dari hal tersebut, kondisi perdagangan internasional telah perlahan pulih dan di saat bersamaan juga DPR sedang melangsungkan peninjauannya mengenai RCEP dan juga ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) serta Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (IK-CEPA)².

Ada tekanan dari Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan urusan mengenai perjanjian khususnya dalam hal ini adalah RCEP. Presiden Indonesia berharap dalam pertemuan di G-20 dapat memberikan citra yang baik di dalam pertemuan dari masing-masing kepala negara. Presiden Indonesia Joko Widodo juga berharap bahwa di dalam pertemuan G-20 juga dapat mempromosikan perdagangan internasional serta tanggung jawab untuk mendorong kesepakatan perdagangan seperti RCEP di tengah pandemi Covid-19³. Beberapa manfaat yang diharapkan dari RCEP bagi Negara Indonesia adalah pertama dapat mengintegrasikan Negara Indonesia ke dalam rantai nilai regional, kedua dapat menarik para investor dan lapangan pekerjaan. Hal tersebut selaras dengan mengejar penanaman modal asing

² Kyle Springer, "RCEP Edges Closer to Ratification in an Indonesia Battered by COVID-19", *THE DIPLOMAT*. <https://thediplomat.com/2021/09/rcep-edges-closer-to-ratification-in-an-indonesia-battered-by-covid-19/> (Diakses pada 27 September 2021).

³ Ibid.

dalam bidang infrastruktur dan industry. Pemerintah Indonesia sedang berupaya untuk membangun industri baterai dalam negeri. Keberhasilan menginkubasi rantai nilai yang muncul ini akan bergantung pada kerangka kerja seperti RCEP, serta kemitraan internasional yang diperlukan untuk mendapatkan teknologi dan sumber daya yang dibutuhkan industri baru.

DPR Komisi VI akan melakukan kajian mengenai kesepakatan dan pernyataan dari Kementerian Perdagangan dan beserta pemangku kepentingan lainnya. DPR Komisi VI akan memutuskan mana dari dua jalur ratifikasi yang akan akan di ambil: pertama melalui keputusan presiden atau kedua melalui undang-undang yang di sahkan oleh DPR.

Salah satu contoh kerjasama yang sudah dilakukan oleh Negara Indonesia salah satunya adalah melalui forum kerja sama ekonomi internasional seperti RCEP. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota yang tergabung dalam RCEP, sehingga dari adanya integrasi tersebut maka secara umum berpotensi untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam ekspor maupun impor produk barang dan jasa.

1.2 Rumusan Masalah

Pada rumusan masalah pertama, pemerintah Indonesia khususnya pada masa pemerintahan Joko Widodo melakukan penandatanganan perjanjian mengenai RCEP sebagai bentuk bergabungnya Negara Indonesia di dalam RCEP, sehingga penulis ingin melihat kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di dalam RCEP. **Apa saja bentuk kerja sama ekonomi yang penting bagi Indonesia di dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*?**

Dan rumusan masalah yang kedua adalah Dengan bergabungnya Negara Indonesia ke dalam RCEP, penulis ingin melihat bagaimana pengaruh dari kerja sama regional tersebut terhadap perekonomian negara Indonesia. **Bagaimana pengaruh *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* terhadap kepentingan perdagangan Indonesia?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pemanfaatan RCEP bagi Negara Indonesia karena kerja sama regional tersebut terdapat peluang atau pun kesempatan bagi Indonesia untuk meningkatkan perekonomian negara.

Dan tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kerja sama ekonomi regional yaitu RCEP terhadap perekonomian Indonesia karena secara singkat bahwa RCEP memiliki salah satu aturan yaitu menghilangkan tarif ekspor dan impor bagi negara-negara yang tergabung di dalam

RCEP. Secara singkat, RCEP merupakan forum kerja sama ekonomi regional yang dimana terdapat negara-negara besar lainnya seperti China dan juga Australia yang juga ikut tergabung di dalam kerja sama ekonomi regional tersebut. Kerja sama ekonomi regional tersebut adalah upaya untuk mengintegrasikan ekonomi negara dengan negara lain khususnya yang tergabung di dalam RCEP. Oleh karenanya penulis ingin mengetahui pentingnya RCEP bagi Indonesia dan pengaruh RCEP terhadap kepentingan perdagangan Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama dapat membantu bagi mahasiswa yang sedang melaksanakan penelitian kajian Hubungan Internasional khususnya berkaitan dengan topik forum kerja sama ekonomi regional yang dimana Negara Indonesia ikut bergabung di dalam RCEP. Kedua adalah bagi pembaca umum untuk bisa mengetahui forum kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh negara Indonesia seperti salah satunya adalah melalui RCEP. Dan yang ketiga adalah sebagai pengetahuan umum mengenai forum kerja sama ekonomi yaitu RCEP.

1.5 Sistematika Penilaian

Pada bagian “BAB I: PENDAHULUAN”, penulis membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada bagian “BAB II: KERANGKA BERPIKIR”, penulis membahas mengenai forum kerja sama ekonomi RCEP serta pembahasan mengenai teori dan konsep untuk menunjang penelitian.

Pada bagian “BAB III: METODE PENELITIAN”, penulis membahas mengenai pendekatan ilmiah, metode penelitian, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Pada bagian “BAB IV: ANALISIS”, penulis membahas mengenai analisis penelitian mengenai “KERJA SAMA EKONOMI INDONESIA DI DALAM REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO”

Pada Bagian “BAB V: KESIMPULAN”, penulis membahas mengenai kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang sudah dilakukan. Serta penulis juga memberikan masukan terkait penelitian yang dilakukan.